



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jayengkusuma 17 Telepon (0355) 332313, TULUNGAGUNG Kode Pos 66229

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188/ 32 /120/2022

TENTANG
AGEN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, perlu menetapkan Agen Perubahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 17 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG;**

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Agen Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dimaksud dalam Dictum Kesatu Keputusan ini mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana aksi manajemen perubahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;
 - b. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - c. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - d. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - e. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
 - f. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dengan para pengambil keputusan; dan
 - g. Sebagai teladan (Role Model) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah lakudan berfikir dalam pola yang lebih maju
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tulungagung
pada tanggal : Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

LILIK WIJAYATI, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630817 199303 2 009

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
Nomor : 188/ 32 /120/2022
Tanggal : 06 Januari 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AGEN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NO	NAMA JABATAN	NAMA JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	Penanggungjawab	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Anggota	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Data dan Pengaduan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



LILIK WIJAYATI, SH. MH
Pembina Tingkat I

NIP. 19630817 199303 2 009

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG
Nomor : 188/ 32 /120/2022
Tanggal : 06 Januari 2022

SUSUNAN NAMA TIM AGEN PERUBAHAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	NAMA	NAMA JABATAN	NAMA JABATAN DALAM STRUKTURAL
1	LILIK WIJAYATI, SH. MH	Penanggungjawab	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Drs. TOTOK JOKO P, MAP	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Eti Sulistiani, SE, MM	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Setiono, S.Sos. MM	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Drs. Diyan Rochmanto, MM	Anggota	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Reni Prasetiawati Ika S.S.STP, MM	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Data dan Pengaduan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



LILIK WIJAYATI, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630817 199303 2 009